

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KEHILANGAN DANA NASABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PADA BANK BJB DI PEKANBARU

Nadya Putri Ananta, Maryati Bachtiar, Dasrol

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Nadya Putri Ananta

Abstract.

Everyone either alone or jointly surely be the consumers to a particular product or service. That requires the legal protection of the parties in a balanced manner both at the time prior to the transaction and/or at the time after the protected, namely: the right to safety, the right to information, the right to vote and the right to be heard. This type of study is empirical juridical or sociological law study an approach that emphasizes legal aspects of the subject as to what will be discussed. The samples in this study were the Head of Bank BJB Pekanbaru and the customers who were harmed. The primary and secondary data collection techniques in the study are observ, interviews and literature studies. This research uses empirical legal research or sociological legal research. The samples in this study were the Head of Bank BJB Pekanbaru and the customers who were harmed. The method of analysis in this study is a qualitative way. This study concludes that the bank's responsibility for the loss of customer funds based on Law Number 10 of 1998 concerning Banking at BJB Bank in Pekanbaru should have been carried out by the bank. It is appropriate for the bank to be obliged to provide compensation if the customer makes a complaint letter about the incident experienced and the incident is not negligence on the part of the customer. In addition, legal remedies that can be taken by customers against cases of account burglary at Bank BJB Pekanbaru can be seen from Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, there are 2 ways, namely Litigation and Non-Litigation. Meanwhile, legal remedies from Bank Indonesia Regulations, namely by way of Banking Mediation by presenting a third party.

Keywords: Customers – Banking – Legal Issues

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.¹ Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 1.

senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.² Lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.³ Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”⁴, sehingga berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.⁵ Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Dengan kata lain, tujuan dari itu semua adalah agar terciptanya perbankan yang sehat.⁶

METODE

Jenis peneilitian ini adalah yuridis sosiologis⁷ dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan karena masalah yang diteliti berkisar bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Lokasi penelitian dilakukan pada Bank BJB Cabang Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena masalah kehilangan dana nasabah ada terjadi di Bank BJB Cabang Kota

² Meytha Adriani Katili, Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2019, hlm. 11.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵ Aprilya Altji Papendang, Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Jurnal Lex Admininstratum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2016, hlm. 259.

⁶ Daniel Raranta, Tugas dan Fungsi Bank dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hlm. 163.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 76.

Pekanbaru. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, mencari hukum yang hidup dan tidak tertulis. Peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru

Sejarah berdirinya Kota Pekanbaru diawali dengan cerita panjang yang menemani perjalanan perkembangannya. Kota yang memiliki termparatur panas ini mempunyai pesona tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat kota lain untuk berkunjung. Hal itulah yang kemudian menyebabkan keberagaman suku di kota ini berkembang. Banyak masyarakat suku dan budaya lain bermigrasi ke Ibukota Provinsi Riau ini. Hasilnya selain suku aslinya yakni Suku Melayu, Pekanbaru juga ditinggali oleh beberapa suku lain. Diantaranya Minang, Jawa, Batak dan Tionghoa. Namun, keberagaman tersebut tidak menimbulkan perpecahan di kota ini.

Kota Pekanbaru diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Kota yang berjuluk Kota Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang berada di aliran Sungai Siak yang bernama Payung Sekaki. Pada awalnya, Payung Sekaki ini hanyalah sebuah ladang. Namun, akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung. Adapun suku yang bermukim di sana adalah Suku Sinapelan yang mempunyai seorang kepala suku dengan sebutan Batin. Daerah yang dulunya bernama Payung Sekaki ini kemudian berubah nama menjadi Batin Sinapelan yang lebih dikenal dengan Sinapelan atau Chinapelan. Namun juga ada yang menyebutnya Sungai Pelam. Wilayah Sinapelan ini kemudian dipimpin oleh seorang Bujang Sayang. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Bujang Sayang ini meluas ke berbagai daerah. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan dengan negeri Petapahan yang terletak di Muara Sungai Tapung.⁸

Letak Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 km². Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada

⁸ Sebagaimana dikutip dari <https://suryapost.co/sejarah-berdirinya-kota-pekanbaru-kota-bertuah/> diakses pada 25 Februari 2022.

bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.⁹

Peran OJK terhadap Tanggung Jawab Bank Atas kehilangan Dana Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT Bank BJB Cabang Kota Pekanbaru

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan awalnya berada dalam otoritas Bank Indonesia sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Akan tetapi menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 Tentang Bank Indonesia mengatur bahwa fungsi pengawasan bank tidak lagi berada di bawah otoritas Bank Indonesia tetapi akan diserahkan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.¹⁰

Ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan pemyidikan pada sektor jasa keuangan yang memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan khususnya pada bidang perbankan.

Pengaturan dan pengawasan perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitanya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana, serta mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini merupakan perwujudan visi, misi, dan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pertumbuhan dan stabilitas para sektor jasa keuangan secara keseluruhan dan perbankan secara khusus.¹¹

Tujuan dari dibentuknya OJK ialah sebagai berikut:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta;
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Maka dengan tujuan tersebut diharapkan OJK dapat menjalankan fungsinya dengan baik menjadi lembaga keuangan yang memiliki peran penting meningkatkan perekonomian di Indonesia, menjaga kepentingan nasional dan menjaga segala kegiatan sektor jasa keuangan berjalan dengan baik dan sesuai aturan termasuk hubungan lembaga keuangan perbankan dengan nasabah.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://mkn.usu.ac.id/images/35.pdf> diakses, tanggal, 15 Juni 2023

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 42

Bank bertanggung jawab atas penerapan manajemen resiko. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini bank, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹²

Permasalahan yang terjadi pihak Bank BJB Cabang Kota Pekanbaru telah melakukan penyalahgunaan dana nasabah. Penyalahgunaan dana tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial TDC yang merupakan salah satu oknum pegawai Bank BJB Cabang Kota Pekanbaru. Pada peristiwa yang terjadi, TDC telah melakukan pembobolan rekening nasabah senilai miliaran rupiah. Dugaan pembobolan rekening itu diketahui atas kecurigaan pemilik dan pengelola rekening yang merasa fasilitas kreditnya di bank tersebut tidak kunjung lunas, yang kemudian disinyalir dana tersebut disalahgunakan oleh oknum pegawai bank tersebut. Terlebih perbuatan ini dilakukan sejak Desember 2019.

Upaya Hukum yang dapat dilakukan Oleh Nasabah terhadap Kasus Pembobolan Rekening di Bank BJB Pekanbaru

Konsep upaya hukum menurut R.Atang Ranoemihardja, yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.¹³ Selain itu, definisi lainnya mengenai upaya hukum yakni upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim.¹⁴

Secara yuridis upaya hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu upaya hukum biasa adalah upaya yang diajukan untuk melawan putusan hakim dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat menghentikan atau menanggguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu.¹⁵, sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini adalah Peninjauan

¹² Berdasarkan hasil wawancara Penulis Bersama *Bapak Indarto Budiwitono* Humas KR2 Jawa Barat, Hari Rabu 15 Maret 2023.

¹³ Philipus M. Hadjon *Op.Cit*, hlm 2

¹⁴ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.108

¹⁵ Andreas Rasche dan Georg Kell (Editor), *United Nations Global Compact: Achievements, Trends and Challenges*, (New York : Cambridge University Press, 2010).

Kembali.¹⁶ Upaya hukum luar biasa juga merupakan upaya melawan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Perlawanan Pihak Ketiga.¹⁷

Kasus pembobolan rekening Bank BJB cabang Pekanbaru ini merupakan salah satu kasus dimana Bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁸ Hal ini dikarenakan oknum pegawai bank tersebut melakukan pelanggaran dalam perbankan. Bank diduga memalsukan tanda tangan nasabahnya tersebut dan memindahkan dananya ke rekening kolega oknum pegawai tersebut tanpa persetujuan dari nasabahnya. Prinsip kehati-hatian menuntut di mana seorang pegawai Bank yang bertugas dan berwenang untuk menjaga dana penyimpanan nasabah, tetapi pada kenyataannya justru pegawai Bank yang bersangkutan yang mengambil dana nasabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, bank wajib untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme.

Upaya yang dapat dilakukan jika bank terbukti melanggar prinsip kehati-hatian ialah dengan menggunakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat

¹⁶ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 445.

¹⁷ Jay A. Sigler, dkk, *The Legal Sources of Public Policy*, (Toronto : Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massaehusetts, 1977), hlm. 7.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.41.

Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;

- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan”.

Sejalan dengan kasus yang terjadi bahwa dengan digunakannya konsep upaya hukum ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret akan permasalahan yang terjadi. Hasil wawancara penulis dengan Humas KR2 OJK Jawa Barat menjelaskan bahwa, dalam upaya yang dapat dilakukan OJK, pewawancara menyebutkan bahwa upaya tersebut terdapat dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan:

- 1) untuk memperoleh Kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik; dan/atau
- 2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan pewawancara bahwa dalam permasalahan tersebut, pihak OJK dapat melakukan pengajuan gugatan tersebut berdasarkan dari penilaian OJK itu tersebut mengenai pelanggaran yang dilakukan pihak bank terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi nasabahnya, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.

OJK juga menjelaskan bahwa jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut dikenakan sanksi yang mana hal ini pun dijelaskan dalam POJK.07/2013 pasal 53 ayat (1) bahwa jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin kegiatan usaha.

Sanksi yang tertulis tersebut diberikan secara bertahap. Jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut diketahui melakukan pelanggaran, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut dikenakan peringatan tertulis oleh pihak OJK, selanjutnya jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan masih melakukan hal tersebut maka akan dikenakan denda, dan jika pelanggaran yang dilakukan pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan termasuk berat, maka OJK berhak melakukan pembatasan kegiatan usaha atau mencabut izin kegiatan usaha tersebut.

Jika di kaji lebih jauh lagi, nasabah yang dirugikan dapat menggugat bank selaku pelaku usaha melalui lembaga yang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Adapun penyelesaian sengketa konsumen, selain dapat ditempuh melalui pengadilan, juga bisa ditempuh di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Pertimbangan penerapan asas kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, dan asas mengenai nasabah dalam undang-undang perbankan sangatlah penting. Jika dilihat perbuatan yang dilakukan oleh oknum Bank BJB Pekanbaru, maka pelaku dapat dikatakan melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan sudah seharusnya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan harus membayar denda Rp 10 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Peran OJK terhadap Tanggung Jawab Bank Atas kehilangan Dana Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada Bank BJB di Pekanbaru sudah seharusnya dilakukan oleh pihak OJK. Keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan keamanan bagi nasabah untuk menitipkan aset yang dimiliki pada suatu bank. Selain itu, dengan keberadaan sanksi tersebut, diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi nasabah khususnya dalam melindungi data nasabah itu sendiri.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah terhadap kasus pembobolan rekening di Bank BJB Pekanbaru dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada 2 cara, yaitu secara Litigasi dan Non Litigasi. Sedangkan, upaya hukum dari OJK yaitu, dengan cara peringatan tertulis oleh pihak OJK, dikenakan denda, dan melakukan pembatasan kegiatan usaha atau mencabut izin kegiatan usaha tersebut jika pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha termasuk berat.
3. Sudah seharusnya pihak perbankan memberikan ganti kerugian kepada nasabah mengalami kerugian yang disebabkan oleh oknum yang berada pada

bank tersebut. Bank sudah seharusnya dapat berinisiatif untuk tanggap memberi ganti rugi kepada nasabah yang mengalami hal demikian tanpa dibuatnya surat pengaduan tentang kejadian yang dialami. Sudah seharusnya pihak perbankan dapat langsung berinisiatif akan hal tersebut guna terciptanya keamanan, kenyamanan dan kepuasan bagi nasabah.

4. Sebaiknya Pemerintah harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perbankan untuk lebih memperjelas pengaturan tentang Upaya penyelesaian sengketa khusus Internet Banking serta harus melakukan Pengawasan berjenjang terhadap keamanan dari setiap produk/fasilitas perbankan yang dipergunakan oleh Nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 42
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Bojonegoro: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 225.
- Andreas Rasche dan Georg Kell (Editor), *United Nations Global Compact: Achievements, Trends and Challenges*, (New York : Cambridge University Press, 2010).
- Aprilya Altji Papendang, Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Jurnal Lex Admininstratum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2016, hlm. 259.
- Berdasarkan hasil wawancara Penulis Bersama *Bapak Indarto Budiwitono* Humas KR2 Jawa Barat, Hari Rabu 15 Maret 2023.
- Daniel Raranta, Tugas dan Fungsi Bank dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2017, hlm. 163.
- Dasrol, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2020, hlm. 133.
- Hans Kelsen, *General Theory Of law and State, Teori umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm 140.
- Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Cetakan Kedua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 1.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.41.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 6.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006 hlm. 37

<https://bankbjb.co.id/page/tentang-bank-bjb>

<https://kbbi.web.id/bank> diakses pada tanggal 1 Februari 2022.

<https://kbbi.web.id/dana>

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

<https://mkn.usu.ac.id/images/35.pdf> diakses, tanggal, 15 Juni 2023

<https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>

Jay A. Sigler, dkk, *The Legal Sources of Public Policy*, (Toronto : Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts, 1977), hlm. 7.

Kuppusamy, M. d, “Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity Measurement of Islamic Banks Performance Using a Shariah Conformity and Profitability Model “. *Jurnal Review of Islamic Economics*, Vol. 1 No1. 2017, hlm. 358.

Meytha Adriani Katili, Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2019, hlm. 11.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, hlm. 13

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 40.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37.

Rachmadi Usman, *Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 19.

Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.108

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.2018, hlm .37.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 45

Sebagaimana dikutip dari <https://suryapost.co/sejarah-berdirinya-kota-pekanbaru-kota-bertuah/> diakses pada 25 Februari 2022.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 76.

Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010,hlm. 125.

- Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 445.
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi versus Kepentingan Umum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 133-145